

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah zakat berasal dari kata Arab طَهَّرَ yang berarti suci atau kesucian, atau arti lain yaitu keberkahan. Menurut istilah zakat adalah ukuran/kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan/orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (*nisāb*) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (*haūl*) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu Hukum dari melaksanakan zakat adalah *Fardhu ‘Ain* (wajib bagi setiap orang) bagi orang yang mampu.

Dari pengertian zakat di atas, melaksanakan zakat berarti bukan saja hanya membersihkan harta, namun zakat adalah merupakan sebuah ibadah yang wajib bagi umat Islam untuk dikerjakan. Sehingga, dengan zakat mampu membuktikan kepada Allah SWT, bahwa kita adalah hamba yang taat akan perintah-Nya, sehingga harta kita menjadi berkah dan melimpah.

Di era globalisasi ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara yang benar untuk mendayagunakan zakat fitrah. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.¹

¹ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat*, (Surabaya: CV. Aulia, 2005), 56.

Untuk itu perlu adanya kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan keluasan arti benda yang digunakan untuk zakat fitrah dalam rangka pembangunan nasional ke dalam pos-pos penggunaan yang memang masih dalam pengertian teks al-Qur'an tentang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dalam al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT , dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60).²

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT , dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya, oleh karena itu, Rasulullah Saw pernah melakukan *isolasi social* kepada seseorang yang

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : PT. Sahabat Ilmu, 2001), 35.

enggan membayar zakat hartanya. Abu Bakar memerangi dengan menghunduskan pedang kepada orang yang mengerjakan sholat tetapi secara sadar dan sengaja tidak mau menunaikan zakat. Sedangkan Umar Bin Khattab memandang jabatan khalifah sebagai sebuah kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab atas segala keadaan rakyat, dan zakat adalah sumber pemasukan kekayaan negara yang segenap manfaat dan maslahatnya harus dikembalikan kepada mereka dalam bentuk jasa maupun fasilitas umum.

Persyariatan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan Islam.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim. Salah satu tujuan zakat yang terenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi sehingga yang miskin semakin miskin. Hal ini pada beberapa kesempatan Rasulullah Saw menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannya adalah menghapus kemiskinan.³

Tapi realita dalam masyarakat, yang terjadi adalah barang hasil zakat fitrah itu disalurkan untuk kepentingan masjid, padahal sudah jelas bahwa

³ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 39-40..

barang hasil zakat fitrah itu harus dibagikan ke 8 (delapan) golongan, bukan dibuat untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sebagaimana yang dilakukan sebagian warga di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan. Di Desa tersebut, ada beberapa tempat pembayaran zakat fitrah, salah satunya adalah di masjid.

Pembayaran zakat di masjid tersebut biasanya akan diumumkan oleh takmir masjid mengenai waktu pembayarannya, yaitu tiga hari sebelum hari raya idul fitri dan menghimbau kepada masyarakat bahwa di masjid juga masih menerima zakat fitrah.

Panitia zakat akan mendata setiap warga yang mengeluarkan zakat fitrah di masjid dan setelah semuanya terkumpul panitia atau amil zakat akan menghitung jumlah zakat fitrah yang diperolehnya tadi, kemudian dijual dan uang hasil penjualan barang dari zakat fitrah yang dikeluarkan oleh warga diserahkan kepada bendahara masjid Desa Solokuro-Lamongan, untuk disimpan dan dikeluarkan apabila masjid membutuhkan dana untuk kepentingan masjid seperti dana untuk pembangunan dan perawatan masjid.

Menurut Bapak Moh. Mukin selaku ketua ta'mir masjid dan sebagai penasihat dalam jajaran kepanitiaan penerima zakat fitrah, mengatakan bahwa sistem penyaluran zakat fitrah di Desa Solokuro itu sudah benar karena dulu suda disepakati oleh tokoh-tokoh masyarakat dan kepala desa pada tahun 2006, sejak panitia zakat masih diketuai oleh Bapak Hadi (alm).

Apa yang ditentukan pada tahun-tahun sebelumnya oleh tokoh-tokoh terdahulu dijadikan sebagai pegangan tanpa mengetahui dasar hukum syari'at

yang pasti. Salah satu alasan penyaluran zakat fitrah ke masjid di Desa Solokuro adalah agar bisa menekan warga untuk sadar mengeluarkan zakatnya untuk masjid dan karena di Desa Solokuro ada beberapa tempat yang mengelolah dan menerima zakat, seperti di lembaga pendidikan dan pondok pesantren,⁴ dari 3.471 jiwa penduduk yang ada di Desa Solokuro, yang mayoritas penduduknya miskin,⁵ hanya kurang lebih 100 orang yang mengeluarkan zakat fitrah di masjid, dan selebihnya di lembaga pendidikan dan pondok pesantren. maka ta'mir masjid bersama dengan pengurus zakat berinisiatif untuk zakat yang diserahkan ke panitia zakat di masjid itu disalurkan ke dalam masjid saja untuk kepentingan pembangunan dan perawatan masjid.⁶

Padahal kalau melihat banyaknya penduduk yang tergolong orang yang berhak menerima zakat, maka penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jelas tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena dalam penyaluran zakat fitrah harus dibagikan seluruhnya kepada yang berhak menerima zakat, selagi di desa tersebut masih ada yang lebih membutuhkannya.

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur

⁴ Moh. Mukin, *Wawancara*, Solokuro, 25 Oktober 2013.

⁵ Moh. Efendi, *Wawancara*, Solokuro, 27 Oktober 2013.

⁶ Moh. Mukin, *Wawancara*, Solokuro, 25 Oktober 2013.

dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.⁷ dan pada saat runtuhnya pemerintahan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi.

Pada tahun 1968, Presiden Republik Indonesia di dalam pidato peringatan *īstro' mi'rāj* di Istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968, beliau menganjurkan pelaksanaan zakat lebih intensif untuk menunjang pembangunan negara dan beliau sendiri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional.

Terakhir, di Indonesia, regulasi penyelenggaraan kepengurusan zakat diatur oleh pemerintah melalui Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang bersifat teknis, seperti tidak adanya penegasan mengenai sistem pemungutan zakat, penghitungan harta muzakki oleh petugas zakat, dan bahkan tidak ada ketentuan sanksi atau hukuman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat atau tidak mematuhi ketentuan zakat tersebut. tidak terkecuali persyaratan yang tak kalah penting yaitu mengenai ketentuan atau kualifikasi pengelola zakat, terutama terkait loyalitasnya dalam penyaluran zakat.

⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 204.

Hal ini dinilai penting sebab salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia adalah korupsi atau penyalahgunaan uang negara termasuk dalam bidang pengelolaan zakat.⁸

Hal ini sangat dipengaruhi oleh loyalitas setiap pengelola keuangan negara yang lemah. Artinya bahwa hanya faktor iman sajalah yang mampu menghindarkan para pengelola tersebut dari jerat korupsi. Alasan pentingnya bagian ini supaya dana zakat yang dikumpulkan oleh masyarakat melalui pengelola zakat nasional dapat diterima dan disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga tujuan sosial zakat tersebut dapat tercapai.

Seiring dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan cita-cita dan rasa syariat, pesan dan kesan, ajaran Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama', khususnya ulama' masa kini.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa secara garis besar di dalam pembidangan sumber zakat yaitu harta benda yang dikenakan pemungutan zakat atasnya, para ulama' berbeda pendapat ada pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu bukan *ta'abudī* bukan perihal yang dogmatis akan tetapi *ta'aqulī* perihal yang rasional, karena disamping mengandung pengertian ibadah, juga mengandung pengertian ekonomi sosial. Ijtihad dan *qiyās* berlaku di sana, dan disanalah akal pikiran ikut memegang peranan penting, jadi hukum zakat bersifat *reasonable*, *ma'qūl al ma'nā* sehingga sanggup berkembang untuk menjawab perubahan zaman.⁹

⁸ Muhammda Ali Nurdin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 117.

⁹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-ihlas, 1995). 20.

Sejalan dengan itu, ada pranata sosial dalam Islam yang sangat potensial, selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah lembaga zakat.

Zakat di samping membina hubungan-hubungan dengan Allah SWT , akan menjembatani dan meperdekot hubungan kasih sayang antar sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah.¹⁰ Seyogyanya zakat itu disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, di antaranya melalui lembaga zakat.

Sejarah telah membuktikan dengan cemerlang sekali keberhasilan pemerintah Islam dalam menarik zakat, dampak positifnya sangat besar dalam memerangi kemiskinan dan kesusahan, sehingga tercipta masyarakat Islam sebagai suatu masyarakat yang saling mencukupi, saling menolong dan saling membantu. demikian halnya dengan keadaan di Indonesia sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan umat Islam. dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah barat dahulu, zakat terutama bagi para pejuanga (*sabilillah*) merupakan sumber dana perjuangan. dan ini telah banyak diprakarsai kemanfaatan zakat dengan intensif untuk menempati fungsinya, namun masih belum terkoordinir secara menyeluruh, dan baru merupakan kebijaksanaan yang sempurna.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 30.

Padahal, zakat yang diorganisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat berfaedah bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan muslim demikian menurut pendapat Prof. Hazairin, sebagaimana yang diuraikan ulang oleh Prof. Muhammd Daud Ali.¹¹

Pemanfaatan zakat harus sangat tergantung pada pengelolaannya, apabila pengelolaannya baik, manfaat akan dirasakan oleh masyarakat. dan diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat adalah untuk meringankan penderitaan masyarakat. Biasanya, jika demikian diberikan kepada fakir miskin atau golongan lainnya yang sedang mengalami penderitaan, bukan disalurkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain.

Adanya kesadaran seseorang dalam melaksanakan syariat Allah SWT merupakan suatu bukti ketebalan iman serta keyakinan hamba terhadap sang pencipta, apalagi dalam masalah zakat. karena nilai pengabdianya bukan hanya ditujukan pada pencipta alam semesta saja, tapi juga merupakan bentuk kontribusi yang sangat besar terhadap kaum fakir miskin, sehingga mereka bisa merasakan dan menikmati hak-hak mereka secara layak.

Pentingnya perkara zakat ini memberi dampak terhadap tegaknya agama Islam karena ini merupakan suatu pondasi serta rukun Islam yang harus dipegang oleh pemeluknya. Memang tidak bisa diragukan lagi keberadaannya bahwa zakat itu suatu rukun Islam dan wajib dilaksanakan oleh manusia.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : UI Press, 1988), 32.

Melihat dari penjelasan di atas terkait kewajiban dan pengelolaan serta pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum Islam, maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul penelitian “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid (Studi kasus di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan)**”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan zakat fitrah di masjid jami’ Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
2. Penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami’ di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
3. Akibat dari adanya penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami’ di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
4. Pendapat ulama’ dan tokoh agama terhadap praktik penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami’ di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
5. Prespektif hukum Islam tentang adanya penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan.

b. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Praktek penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
2. Pandangan hukum Islam terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengemukakan permasalahan mengenai penyaluran zakat fitrah guna kepentingan Masjid. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan

D. Kajian Pustaka

Masalah yang berhubungan dengan zakat fitrah ini sesungguhnya telah banyak dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya, adapun kajian yang sudah ada sebelumnya antara lain sebagai berikut :

1. *Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Untuk Renovasi Mushola Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis di Musholah As-Siddiq Kaliwaron Surabaya)*”. Oleh : Siti Ulwiyah, S1 - Muamalah (M) tahun 2013.¹²

Penelitian tersebut hanya menekankan pembahasannya pada praktek jual belinya saja, dan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum, proses jual beli yang dilakukan dari penetapan harga, cara pelaksanaan *ījāb qabūl*, cara pembayaran dan penyerahan barang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun jika dilihat dari syarat dan rukun barang yang diperjualbelikan maka tidak memenuhi syarat karena barang (beras zakat fitrah) belum mendapat izin dari seluruh masyarakat yang mengeluarkan zakat di Musholah As-Siddiq Kaliwaron Surabaya.

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya*. Oleh : Habibur Rohman, S1 – Muamalah (M).¹³

¹² Siti Ulwiyah, *Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Untuk Renovasi Mushola Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis di Musholah As-Siddiq Kaliwaron Surabaya)*”. (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

¹³ Habibur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya*. (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, apa yang melatarbelakangi munculnya produk penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BMH Surabaya ?. Kedua, bagaimana mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat tersebut dalam pelaksanaannya oleh Laznas BMH Surabaya ?. Ketiga, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut.

3. *Program Penyaluran Zakat Tebar Zahabat di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil dalam Prespektif Hukum Islam.* Oleh : Nurul Lailiyah, S1 – Muamalah (M).¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana teknis bagi hasil dalam program Penyaluran Zakat Tebar Zahabat di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil. Kedua, bagaimana prespektif hukum Islam terhadap program Penyaluran Zakat Tebar Zahabat di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kec. Bungah, Kab. Gresik.* Oleh : Nurul Rahayu, S1 – Muamalah (M).

¹⁴ Nurul Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kec. Bungah, Kab. Gresik.* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kec. Bungah, Kab. Gresik, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kec. Bungah, Kab. Gresik.

5. *Analisis Hukum Islam Terhadap Status Sabīlillāh Dalam Mustahiq Zakat Bagi Guru Ngaji Di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya.*

Oleh : Chisbullah Ahmad, S1 – Muamalah (M).¹⁵

Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat terhadap guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status *sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat bagi guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya.

Dalam penelitian di atas, berbeda dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti membahas secara rinci tentang bagaimana hukum penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan Masjid di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan. Yang terangkum dalam sebuah judul “*Analisis Hukum Islam terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan Masjid, studi kasus di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan*”.

¹⁵ Chisbullah Ahmad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Status Sabīlillāh Dalam Mustahiq Zakat Bagi Guru Ngaji Di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya*. (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penulis harapkan bahwa setiap kegiatan tentunya harus mempunyai tujuan, terlebih lagi dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan pendapat ulama' setempat terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu :

1. Dari segi teoritis yaitu hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis yaitu hasil penelitian diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat terkait masalah zakat fitrah, lebih-lebih bisa mengamalkan Hukum Islam yang ada.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul penelitian skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid (Studi kasus di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan). maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada pada judul diatas :

Penyaluran Zakat : Pendistribusian barang yang terkumpul dari hasil zakat untuk diserahkan pada yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan Masjid.

Zakat Fitrah : Zakat fitrah di sini adalah sebagai penyebutan terhadap *zakat al-fithri* (زَكَاةُ الْفِطْرِ) yang ada pada hadis-hadis Nabi. Yang selanjutnya zakat fitrah juga disebut zakat jiwa yaitu setiap jiwa/orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri pada bulan Syawal.

Kepentingan Masjid : Penggunaan zakat fitrah di Masjid Jami' Desa Solokuro adalah untuk kepentingan pembangunan dan perlengkapan serta perawatan Masjid, seperti

untuk pembelian alat-alat kebersihan dan sarana ibadah yang lain.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'ah, Hadis, dan pendapat ulama' atau tokoh-tokoh Masyarakat.

H. Metode Penelitian

Di dalam pembuatan suatu karya ilmiah baik itu yang bersifat penelitian atau kajian pustaka, metode adalah suatu cara yang sangat berperan dan mendukung pembuatan karya ilmiah tersebut. Hal tersebut dikarenakan, metode merupakan kinerja dalam penelitian untuk memahami dan mengelolah objek yang akan diteliti.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif, yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala sosial, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁶

¹⁶ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 13.

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Solokuro, Kecamatan Sokokuro, Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada yang diajukan pada penelitian ini bisa diperoleh jawaban dari nara sumber secara langsung, yang mana di Desa tersebut terdapat praktek penyaluran zakat fitrah guna kepentingan Masjid. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat bertemu langsung dengan para objek yang bersangkutan.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian.¹⁸

- a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, dalam hal ini diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁷ Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 4.

¹⁸ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: PT. Air Langga, 2001), 129.

- 1) Wawancara dengan Ta'mir Masjid, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan.
 - 2) Sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.
- b) Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku atau literatur-literatur lain yang ada referensinya dengan masalah tentang penyaluran zakat fitrah, diantaranya sebagai berikut :
- 1) Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Wahbah al-Zuhaili
 - 2) *Fiqh as-Sunah*, Sayyid Sabiq
 - 3) Pedoman Zakat, oleh Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy
 - 4) Fiqih Zakat, oleh Yusuf Qordhawi
 - 5) Zakat dalam Perekonomian Modern, oleh Didin Hafidhuddin
 - 6) Sistem Ekonomi Islam, oleh Muhammad Daud Ali
 - 7) Panduan Pintar Zakat, oleh H. A. Hidayat
 - 8) Formula Zakat, oleh Sjchul Hadi Permono
 - 9) Pengantar Zakat, dan Wakaf oleh Sofyan Hasan
 - 10) Zakat Kontekstual, Saifuddin Zuhri
 - 11) *Tafsir Al Manar*, Muhammad Rasyid Ridha
 - 12) *Tafsir Ibnu Kasir*, Abū al-Fidā Isma'il bin 'Umar bin Kašir al-Qurasyi al-Damasyqī

I. Teknik Pengumpulan Data

- a) Teknik wawancara (*Interview*)

Teknik Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara penulis dengan petugas pengelola zakat atau pengurus Masjid. Guna untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

b) Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan prosedur penyaluran zakat fitrah.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah cara yang digunakan untuk menganalisa semua yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat juga dikatakan mengelompokkan suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Deskriptif Verivikatif* yaitu menggambarkan tentang penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan Masjid, kemudian dianalisis dengan Hukum Islam.

Dan pola fikir yang digunakan adalah memakai pola fikir *Induktf* yaitu mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembuatan skripsi ini dapat terarah dan selesai dengan yang diharapkan oleh penulis, maka disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang meliputi data yang dikumpulkan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data serta sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang landasan teori, yang di dalamnya meliputi, teori zakat yang memuat tentang pengertian zakat fitrah, dasar hukum, syarat dan rukun. Tentang pengelolaan zakat, yang di dalamnya meliputi dasar hukum, tentang siapa saja golongan yang wajib menerima zakat, serta pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah menurut hukum Islam.

BAB III : Bab ini merupakan kajian inti tentang pelaksanaan penyaluran zakat fitrah guna kepentingan masjid. Yang memuat tentang masjid, meliputi gambaran umum masjid jami', struktur kepengurusan masjid dan sumber dana yang ada di masjid jami' Desa Solokuro. Tentang zakat yang meliputi, gambaran umum kepengurusan zakat, struktur kepengurusan zakat. Tentang praktek pelaksanaan zakat, yang meliputi perolehan zakat fitrah, dan pendapat tokoh agama terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisis hukum Islam tentang pendapat tokoh agama dalam penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid.

Bab V : Bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian ini, meliputi kesimpulan dan saran.